

# ISU Sepekan

**BIDANG HUKUM**

Minggu ke-2 Oktober 2021 (8 s.d. 14 Oktober)



**Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI**

Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.  
Peneliti Muda/Hukum Perdata  
luthvi.nola@dpr.go.id

## PROSES INTEGRASI NIK DAN NPWP

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Pada 7 Oktober 2021, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang (UU). Banyak aturan dalam UU ini yang menarik perhatian publik, salah satunya adalah ketentuan yang mengatur integrasi data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan, artinya fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP telah ditambahkan untuk keperluan perpajakan menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengintegrasian ini dilakukan sebagai langkah mewujudkan satu identitas atau *Single Identity Number* (SIN) yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun administratif.

Proses reintegrasi data ini tidak akan mudah dilakukan mengingat banyaknya instansi yang terlibat sehingga dibutuhkan adanya koordinasi antarinstansi yang baik. Selain itu, luasnya wilayah jangkauan pelayanan hingga ke pelosok, tentunya membutuhkan pengamanan yang berlapis dari segi teknologi, pengawasan yang ketat, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Sementara itu, minimnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi kendala tersendiri di bidang pelayanan. Meskipun demikian, Pemerintah memprediksi dapat menyelesaikan proses integrasi pada tahun 2024.

Pro kontra terhadap aturan inipun bermunculan. Pihak yang mendukung (pro) menyatakan bahwa reintegrasi data kependudukan dengan perpajakan ini akan melengkapi *database* perpajakan dan wajib pajak akan semakin sulit untuk memalsukan nominal pajak. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa kebijakan ini dapat membahayakan perlindungan data pribadi masyarakat, terlebih lagi data perpajakan sangat berkaitan dengan data keuangan.

Ketakutan masyarakat akan potensi kebocoran data masyarakat yang dikelola oleh pemerintah tidaklah berlebihan mengingat hal itu telah beberapa kali terjadi, seperti: kebocoran data pasien Covid-19, data BPJS, dan eHAC. Pada beberapa kasus kebocoran data pribadi ini belum ada sanksi yang tegas terhadap pihak yang seharusnya bertanggung jawab, dan masyarakat yang dirugikan juga tidak mendapatkan kompensasi apapun sehubungan dengan kebocoran data tersebut. Meski secara hukum sebetulnya terdapat beberapa instrumen untuk menjerat pemerintah dalam hal munculnya kerugian akibat dilanggarnya hukum oleh penguasa. Instrumen hukum tersebut antara lain Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa.

Hanya saja instrumen hukum tersebut memiliki kelemahan, seperti ketidakjelasan batasan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (“melanggar” memiliki makna yang berbeda dengan “melawan”); batas waktu pengajuan gugatan; dan parameter ganti kerugian. Oleh karenanya kelemahan tersebut hendaknya dapat ditutupi dengan adanya aturan yang jelas terkait batasan pemrosesan data pribadi oleh badan publik dan keberadaan badan/ otoritas pengawas perlindungan data pribadi yang dapat mengawasi pemrosesan data pribadi oleh badan publik dalam suatu UU yang melindungi data pribadi.

### SUMBER

Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 2 No. 1 Februari 2020; suara.com, 17 Juni 2021; pajakku.com, 6 Oktober 2021; mediaindonesia.com, 13 Oktober 2021; republik.co.id, 13 Oktober 2021.